

**ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENERAPAN
KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU
(STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM PERBANDINGAN MAZHAB**

OLEH:

DEVY NOVIA SARI

19103060045

PEMBIMBING:

ANNISA DIAN ARINI, M.H

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

YOGYAKARTA

2024

ABSTRAK

Adanya kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi dari perjanjian dimaksudkan bahwa semua pihak memiliki kedudukan yang sama dan seimbang. Penuangan klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian dapat menimbulkan ketidakseimbangan bagi salah satu pihak, khususnya bagi konsumen. Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur bahwa apabila suatu perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi berakibat batal demi hukum, hal tersebut di harapkan dapat menjadi payung hukum perlindungan bagi konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue aproach) dan konseptual. Dalam hal Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu pada dasarnya penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian dilarang dalam undang-undang dan bentuk perlindungan konsumen terhadap penerapan klausula eksonerasi adalah pembatalan perjanjian sehingga konsumen tidak memiliki keterikatan perjanjian yang memberatkan serta akibat hukum dari pencantuman klausula eksonerasi adalah sanksi ganti rugi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci : perjanjian, klausula eksonerasi, perlindungan konsumen



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The freedom for the parties to determine the contents of the agreement means that all parties have an equal and balanced position. Including an exoneration clause in an agreement can create an imbalance for one of the parties, especially consumers. Law number 8 of 1999 concerning consumer protection regulates that if an agreement containing an expulsion clause results in being null and void, this is expected to become a legal umbrella of protection for consumers.

The type of research used is library research using a statute approach and further conceptual approach. Data collection using library methods.

The results of this research are a form of consumer protection and accountability from business actors regarding the inclusion of exoneration clauses from positive legal and Islamic.

Keywords: agreement, exoneration clause, consumer protection



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS
PLAGIARISME**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Devy Novia Sari
NIM : 19103060045
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU (STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 26 Februari 2024

Yang menyatakan



Devy Novia Sari
19103060045

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Devy Novia Sari

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa:

Nama : Devy Novia Sari

NIM : 19103060045

Judul : “Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam)”.

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Februari 2024 M.
16 Syaban 1445 H.

Pembimbing



Annisa Dian Arini, M.H.
NIP. 19880126201903 2 007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-346/Un.02/DS/PP.00.9/04/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU (STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEVY NOVIA SARI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060045
Telah diujikan pada : Selasa, 02 April 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6630519c726a0



Penguji I
Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 662f0d42ad09b



Penguji II
Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 662f14b3868af



Yogyakarta, 02 April 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 663061d80104b

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia Lain



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:

BAPAK, IBU, DAN SAUDARA SAYA TERCINTA

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB, FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM SERTA ALMAMATER TERCINTA UIN**

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)

ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ڌ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W

هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

3. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al- Auliyā'
--------------------------	---------	------------------------

- c. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
فَعَلَ	Kasrah	Ditulis	I Ẓukira
فَعَلَ	Dammah	Ditulis	U Yaẓhabu

5. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَنَسَّى	ditulis	ā yas'ā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ī karīm
dammah + wawu مَاتِي	ditulis	ū furūḍ
مَاتِي	ditulis	
فُرُوضٌ	ditulis	

6. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
fathah + wawu mati	ditulis	bainakum
قَوْلٌ	ditulis	au
	ditulis	qaul

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

8. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

9. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

10. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

11. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	żawi al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

12. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ān

13. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Setelah melewati berbagai proses dalam penyusunan proposal skripsi yang berjudul “Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam)”, penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membimbing serta memberi arahan dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih ini penyusun ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Annisa Dian Arini, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulisan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.
7. Kepada Umi dan Abi, sebagai perwujudan Ar-rohman dan Ar-rahim Tuhan paling nyata di muka bumi, serta segenap keluarga tercinta.
8. Teman-teman Sekawan, Tim KKN 108 Difabel 2019, Paguyuban support each other.
9. Semua pihak pendukung dan penolong penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Kepada semua pihak yang disebutkan dan tidak disebutkan satu persatu, semoga jasa dan kebaikan dari semua pihak menjadi amalan baik dan mendapat balasan dari Allah SWT. Amiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Desember
2023 M
13 Jumadil Awal 1445 H
Hormat Penulis,



Devy Novia Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN TEORI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN AKAD WADIAH.....	19
1. Teori Perjanjian/Kontrak.....	19
2. Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian	27
3. Akad Wadi'ah.....	34
BAB III PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	52
A. Perlindungan Konsumen terhadap Penerapan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku Perspektif Hukum Positif	52
B. Perlindungan Konsumen terhadap Penerapan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku Perspektif Hukum Islam.....	59
BAB IV TINJAUAN PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU TERHADAP KONSUMEN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	64
A. Tinjauan dan Akibat Hukum Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku terhadap Konsumen dalam Hukum Positif.....	64

B. Tinjauan dan Akibat Hukum Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku terhadap Konsumen dalam Hukum Islam	73
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN- LAMPIRAN.....	86
Lampiran 1: Terjemahan Al-Qur‘An, Hadis Dan Istilah Asing.....	86
CURRICULUM VITAE	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian selain manfaatnya juga menimbulkan berbagai problematika dalam hal perekonomian dan bisnis salah satunya kontrak, dalam kontrak dikenal adanya klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi merupakan bagian dari standar kontrak yang memuat tentang pengalihan tanggung jawab kreditur/pelaku usaha jika di tinjau dari undang-undang hal tersebut tidak diperbolehkan, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemui adanya penggunaan klausula eksonerasi seperti contohnya segala kehilangan dan kerugian merupakan resiko pemilik/pribadi.

Dasar dari pembuatan klausula ini adalah asas kebebasan berkontrak, namun dalam pelaksanaannya diperlukan intervensi atau campur tangan negara yaitu menggunakan Undang-Undang dan pengadilan agar tidak menjadi multitafsir bagi beberapa pihak karena perjanjian harus mendatangkan keuntungan bagi masing-masing pihak sebagai contoh lain terlepas dari intervensi Negara terkadang klausula eksonerasi dibuat di tempat gelap, dibuat dalam huruf yang sangat kecil, dan sulit dimengerti dengan ketentuan yang sangat berlebihan sehingga diperlukan kehati-hatian ekstra bagi konsumen dalam meneliti tiap butir klausula tersebut. Sebab akan berakibat fatal apabila momen atau kondisi tersebut dimanfaatkan sekelompok kreditur/penjual untuk meraup keuntungan pribadi, namun keberadaan klausula eksonerasi tetap menjadi pilihan di kalangan masyarakat khususnya di

Negara Indonesia. Adanya keadaan yang menunjukkan kebutuhan yang semakin meningkat maka klausula eksonerasi tetap diminati oleh hampir setiap kalangan.

Standar kontrak menggunakan klausula eksonerasi banyak memberikan keuntungan dalam penggunaannya, tetapi dari beberapa keuntungan yang ada tersebut lebih banyak ditemukan juga beberapa kelemahan sebagai akibat dari kedudukan atau posisi tawar-menawar yang tidak seimbang di antara para pihak. Kelemahan-kelemahan dalam wujudnya merupakan suatu kontrak yang dibuat oleh salah satu pihak dan suatu kontrak terstandarisasi menyisakan sedikit atau bahkan tidak sama sekali ruang bagi pihak lain untuk menegosiasikan isi kontrak itu dan jika ada yang perlu dikhawatirkan dengan kehadiran kontrak itu tidak lain karena dicantulkannya klausula eksonerasi yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada kreditur/penjual selaku pelaku usaha.¹

Keberadaan klausula eksonerasi tersebut pada prinsipnya mengandung kondisi yang membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak pelaku usaha. Hubungan antara para pelaku usaha dengan konsumen dalam dunia bisnis akan berorientasi pada dalil efisiensi sehingga dalam merealisasikan hubungan tersebut cenderung dicari bentuk atau model hubungan yang praktis, salah satunya dengan klausula eksonerasi dalam bentuk perjanjian baku oleh pelaku usaha. Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya di bakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta

¹ Lukman santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012), hlm.18

perubahan. Perjanjian semacam itu cenderung secara substansi hanya menuangkan dan menonjolkan hak-hak yang ada pada pihak yang berkedudukan lebih kuat sedangkan pihak lainnya terpaksa menerima keadaan itu karenanya posisinya yang lemah.²

Pada praktiknya pelaku usaha tidak segan-segan menetapkan klausula eksonerasi tidak hanya yang isinya mengurangi tanggung jawab akan tetapi sering kali membebaskan diri dari tanggung jawab atau pengalihan tanggung jawab yang tujuannya adalah mengarah kepada perolehan keuntungan sehingga terabaikan hak-hak konsumen. Perjanjian baku banyak ditemui dalam kegiatan perbankan dan perjanjian lainnya seperti pada lembaga pembiayaan, perdagangan dan lain sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut berbagai peraturan per Undang-Undangan diadakan serta dalam perkembangannya yang terakhir sudah disahkan oleh pemerintah berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen) dalam rangka memayungi pemberian perlindungan kepada konsumen pada umumnya baik terhadap penggunaan produk barang maupun jasa.

Dalam Hukum Islam juga mengenal akad wadi'ah yang mana akad wadi'ah dalam kehidupan masyarakat sehari-hari disebut dengan penitipan barang. Wadi'ah dapat diartikan sebagai barang titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik seorang individu ataupun badan hukum yang harus dijaga kemudian dapat dikembalikan kapan saja apabila si penitip menghendaki.³ Menurut bahasa wadi'ah

² Rahman Hasanudin, *Legal Drafting*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 134

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), hlm. 85.

berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara.

Akad Wadi'ah menegaskan bahwa perjanjian penitipan barang adalah akad antara pemilik barang dengan penerima barang untuk menjaga aset titipan dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta. Dalam hal klausula eksonerasi dalam perjanjian baku tentunya akad wadi'ah memiliki relevansi yaitu seperti dalam hal penyelenggaraan jasa parkir yang mana pelaku usaha parkir sebagai pihak yang dititipkan barang oleh konsumen harus menjaga barang yang dititipkan yaitu kendaraan apabila tidak dijaga dengan baik atau amanah maka sudah menyalahi akad Wadi'ah. Akad Wadi'ah ini memiliki dasar hukum dari Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58 yaitu:⁴

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sebagaimana dapat dibaca pada alinea terakhir dari penjelasan umum tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa dikemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya Undang-Undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen.

Dengan demikian, Undang-Undang tersebut merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen, walaupun sudah diberlakukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen namun di Indonesia perjanjian baku/standar yang substansinya

⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30*, (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994)

mencantumkan klausula eksonerasi kenyataannya sudah merambah sektor bisnis, namun dari kajian akademik oleh para pakar hukum memandangnya secara yuridis masih kontroversial eksistensinya.

Jika merujuk dalam konsep akad wadi'ah dalam Hukum Islam juga dikatakan bahwa seorang yang diamanahi atas suatu barang harus dapat mempertanggungjawabkan barang tersebut sehingga tentunya terkait penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku menjadi permasalahan juga dalam hal perlindungan konsumen dalam Hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan mengambil judul “**Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan sebelumnya, maka penyusun dapat merumuskan beberapa permasalahan yang penting untuk dikaji dan diteliti. Adapun permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep perlindungan konsumen terhadap penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku perspektif hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimana tinjauan hukum klausula eksonerasi dalam perjanjian baku terhadap konsumen dalam hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan diatas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui terkait konsep perlindungan konsumen terhadap penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku perspektif hukum positif dan hukum islam.
- b. Mengkaji terkait pertanggungjawaban pelaku usaha yang menerapkan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku terhadap konsumen dalam hukum positif dan hukum islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Akan berguna bagi pengembangan khasanah dan pendalaman ilmu pengetahuan hukum terkait perlindungan konsumen mengenai standar perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi.
- b. Akan berguna memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pelaksanaan perlindungan konsumen dalam hal perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi

D. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu mengenai perlindungan konsumen belum ada yang secara khusus membahas komparasi antara hukum positif dan hukum Islam terkait perlindungan konsumen atas klausula eksonerasi, tetapi dalam penelusuran penulis memperoleh beberapa karya yang dapat menjadi penelitian terdahulu untuk mendukung penelitian ini.

Pertama, penelitian karya Dewi Irawati, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jasa Laundry Pakaian di Yogyakarta

(Studi pada Jasa Laundry Pakaian di Jl. Timoho Yogyakarta)”.⁵ Tulisan ini menjelaskan bahwa perlindungan konsumen jasa Laundry ditinjau dari hukum islam sudah sesuai karena telah dijelaskan secara jelas tentang hak-hak dan kewajiban para pihak. Perbedaanya dengan penelitian ini adalah yaitu dalam penelitian ini membahas tentang komparasi hukum islam dan positif dalam konsep perlindungan konsumen terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian baku sedangkan Dewi Irawati membahas perlindungan konsumen secara spesifik jasa laundry dari sudut pandang hukum Islam.

Kedua, penelitian karya Adryan Estuady, Fakultas Hukum Universitas Jember berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku”.⁶ Hasil dalam penelitian ini ditemukan bahwa keberadaan perjanjian baku dalam masyarakat sudah sangat melekat, terutama bagi para pelaku usaha. Menjadi masalah adalah isi dari perjanjian baku, dikarenakan perjanjian baku merupakan perjanjian yang dibuat oleh satu pihak dalam hal ini pelaku usaha, maka pelaku usaha mungkin saja memanfaatkan klausula yang ada di dalamnya untuk digunakan pelaku usaha untuk melepaskan tanggung jawab bahkan mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen. Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus pembahasan penelitian ini yaitu komparasi hukum islam dan positif dalam konsep perlindungan konsumen terhadap klausula eksonerasi

⁵ Dewi Irawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jasa Laundry Pakaian di Yogyakarta (Studi pada Jasa Laundry Pakaian di Jl. Timoho Yogyakarta)” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

⁶ Adryan Estuady, “Perlindungan Konsumen Terhadap Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember (2017).

dalam perjanjian baku, sedangkan skripsi Adryan Estuady hanya membahas terkait konsep perlindungan konsumen dalam klausula eksonerasi.

Ketiga, penelitian karya Hernowo Bayu Wicaksono, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jawa Tengah yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Laundry Ditinjau Dari Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi kasus Laundry Koem-Koem Surakarta)”.⁷ Dalam tulisan ini Hernowo menjelaskan bahwa perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bagi konsumen pengguna jasa Laundry Koem-Koem Kota Surakarta masih kurang, karena pelaku usaha dan konsumen yang kurang memahami hak dan kewajiban masing-masing. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini tidak spesifik kepada pelaku usaha laundry yang menggunakan klausula eksonerasi akan tetapi dalam penelitian ini membahas terkait konsep perlindungan konsumen dalam klausula eksonerasi dan mengkomparasikan konsep perlindungan konsumen dalam pandangan hukum positif dan hukum islam.

Keempat, penelitian karya Muhammad Jimmi yang berjudul “Klausula Eksonerasi Pada Kontrak Baku Ditinjau Menurut Hukum Perdata Dan Konsep Akad Ijarah (Studi Kasus Pada Kontrak Spartan Mobil Jambo Tape Banda Aceh)”. penelitian ini menjelaskan bahwa bila kerusakan yang terjadi terhadap mobil rental tersebut maka pihak yang merentalkan mobil membatasi tanggungjawabnya untuk membatasi resiko-resiko terjadi di kemudian hari karena pihak yang merental mobil

⁷ Hernowo Bayu Wicaksono , “Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Laundry Ditinjau Dari Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi kasus Laundry Koem-Koem Surakarta)”, *Skripsi*, Jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2015).

tersebut tidak ingin rugi. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dari segi fokus pembahasan yang mana dalam skripsi ini fokus kepada perbandingan antara hukum positif dan hukum islam terhadap penerapan klausula eksonerasi sedangkan dalam penelitian Muhammad Jimmi fokus kepada pertanggungjawaban pelaku usaha.⁸

Kelima, penelitian karya Sofiansyah yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Klausula Eksonerasi Pada Jasa Pengiriman Barang (Studi Di PO. Langsung Indah Mataram).” Hasil dalam penelitian ini adalah Ketentuan perusahaan jasa ekspedisi khususnya PO. Langsung Indah Mataram apabila ada kerugian yang dialami oleh konsumen akibat kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh perusahaan harus memberikan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang senyatanya, bukan hanya pembatasan tanggung jawab ganti kerugian barang, namun pengirim berhak mengajukan klaim apabila barang rusak maka penggantian akan disesuaikan dengan kehilangan yang terjadi. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian Sofiansyah fokus menganalisis pelaksanaan dan penerapan klausula eksonerasi dari pandangan hukum positif sedangkan dalam skripsi ini menganalisis perbandingan antara hukum positif dan hukum islam terhadap klausula eksonerasi.⁹

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perlindungan Konsumen

⁸ Muhammad Jimmi, “Klausula Eksemsi Pada Kontrak Baku Ditinjau Menurut Hukum Perdata Dan Konsep Akad Ijārah (Studi Kasus Pada Kontrak Spartan Mobil Jambo Tape Banda Aceh.” *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, (2016).

⁹ Sofiansyah, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Klausula Eksonerasi Pada Jasa Pengiriman Barang (Studi Di Po. Langsung Indah Mataram).” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, (2021).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang atau jasa tersebut.¹⁰

. Perlindungan hukum terhadap konsumen didasarkan pada hak- hak yang perlu dilindung dari tindakan-tindakan yang merugikan kosnsumen. Hak-hak ini merupakan hak hak yang sifatnya mendasar dan universal sehingga perlu mendapat jaminan dari Negara untuk memenuhinnnya,¹¹

Rumusan pengertian perlindungan konsumen tersebut yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 UUPK cukup memadai untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen, Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. Mereka menyatakan bahwa, “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, tidak berarti bahwa kepentingan kepentingan para pelaku usaha tidak diperhatikan dalam Undang-Undang ini, mengingat kelangsungan dan perkembangan nasional, banyak ditentukan oleh para pelaku usaha.¹²

2. Teori Perjanjian

Pengertian perjanjian secara otentik yang dirumuskan oleh pembentuk Undang-Undang sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang

¹⁰ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 6.

¹¹ Abdul hamim barkatulla, *Hak-Hak Konsumen* (Bandung: Nusa Media, 2010) hlm.10

¹² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revisi, Cetakan ke-10, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 1.

Hukum Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Terhadap rumusan tersebut Prof. Subekti berpendapat bahwa walaupun definisi perjanjian tersebut sudah otentik namun rumusannya disatu sisi adalah tidak lengkap karena hanya menekankan pada perjanjian sepihak saja dan disisi lain terlalu luas karena dapat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan janji kawin yaitu sebagai perbuatan yang terdapat dalam bidang hukum keluarga.¹³ Dalam hukum perjanjian dikenal lima asa penting yaitu Asas kebebasan berperjanjian, Asas konsensualisme, Asas itikad baik, asas kepribadian, Asas Pacta Sun Servanda¹⁴

dalam perjanjian dikenal adanya Perjanjian baku, terdapat banyak sebutan untuk jenis perjanjian/ perjanjian semacam ini misalnya di Perancis digunakan *contract d'adhesion*. Perjanjian baku diartikan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda *standard contract* atau *standard voorwaarden*.¹⁵ ada juga yang menyebutkan bahwa perjanjian standard itu di katakana perjanjian atau persetujuan yang di buat oleh pihak mengenai suatu hal yang telah di tentukan secara baku serta di tuangkan secara tertulis¹⁶

Mariam Darus Badruzaman mengemukakan ciri-ciri secara umum standard contract sebagai berikut:

¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2002), hlm. 2.

¹⁴ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 145.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Muhammad Abdulkadir, *Perjanjian Baku Dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 1992). hlm.9.

- 1) Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat;
- 2) Masyarakat (debitur/konsumen) sama sekali tidak bersama-sama menentukan perjanjian;
- 3) Terdorong oleh kebutuhan debitur/konsumen terpaksa menerima perjanjian itu;
- 4) Bentuk tertentu (tertulis)
- 5) Dipersiapkan secara massal dan kolektif.¹⁷

Di dalam perjanjian baku, kebebasan untuk melakukan kontrak serta pemberian kesepakatan terhadap kontrak tersebut tidak dilakukan sebeb dengan melibatkan para pihak dalam menegosiasikan klausula perjanjian.

Sehubungan dengan perlindungan konsumen dalam kontrak baku yang perlu mendapat perhatian adalah klausula eksonerasi yaitu klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.

Menurut Munir Fuadi terdapat klausula eksonerasi yang berpotensi untuk merugikan konsumen yaitu klausula yang menyatakan tidak ada pemberian garansi purna jual, klausula yang memaksakan proses beracara yang tidak layak, klausula yang menghilangkan tangkisan hukum terhadap penerima pengalih hak, klausula penjaminan silang.¹⁸

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis, Alumni*, (Bandung: 1994), hlm. 47

¹⁸ Munir Fuadi, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Hukum Bisnis)*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bhakti,1999)

3. Akad Wadi'ah

Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadi'ah. Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.¹⁹ Dalam bahasa Indonesia wadi'ah berarti "titipan". Akad wadi'ah merupakan suatu akad yang bersifat tolong menolong antara sesama manusia.

Menurut ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan wadi'ah dengan, "Mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat". Menurut ulama Mahzab Maliki, Mahzab Syafi'i, dan Mahzab Hanbali (jumhur ulama), mendefinisikan wadi'ah dengan, "Mewakikan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Menurut ulama Mahzab Maliki, Mahzab Syafi'i, dan Mahzab Hanbali (jumhur ulama), mendefinisikan wadi'ah dengan, "Mewakikan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Al-Wadi'ah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan, merupakan titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik perseorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila si penitip menghendaki.

F. Metode Penelitian

Metodologi dalam pelaksanaan suatu penelitian adalah suatu hal yang cukup penting walaupun kegiatan tersebut ditentukan juga oleh disiplin keilmuan dan pola

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 85.

meneliti dari peneliti yang bersangkutan. Mengingat pentingnya metodologi dalam suatu penelitian, maka Soerjono Soekanto mendefinisikan metodologi sebagai suatu unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan²⁰. Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai salah satu sistem dari tahapan-tahapan untuk memperoleh ilmu pengetahuan atau dapat juga disebut sebagai perangkat untuk memperoleh jawaban dari suatu permasalahan yang menjadi pusat penelitian seseorang baik dari segi aspek ilmu sosial, ilmu hukum dan ilmu lainnya.²¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perUndang-Undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hidup yang berkembang di masyarakat.²² Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) dengan metode *Library Research*. Adapun yang mendasari digunakannya jenis penelitian hukum normatif dikarenakan penelitian ini membahas terkait komparasi antara konsep perlindungan konsumen dalam hukum positif dan hukum Islam terkait penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku, yang mana dilakukan dengan menelaah regulasi serta sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan tema yang dibahas.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif-analisis-komparatif. Penelitian ini menggunakan sifat tersebut dikarenakan dalam penelitian

²⁰ Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*. (Jakarta: Rineke Cipta, 1999), hlm 37.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 17.

²² *Ibid.*

ini akan mendeskripsikan secara rinci peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Perlindungan konsumen terhadap klausula eksonerasi dan pada tahap akhir akan membandingkan antara hukum Islam dan hukum positif

3. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan, adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perUndang-Undangan digunakan karena dalam penelitian ini menelaah terkait peraturan perUndang-Undangan dalam hukum positif hukum positif yang relevan dengan perlindungan konsumen terhadap klausula eksonerasi, terkhusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun pendekatan konseptual digunakan karena dalam penelitian ini akan menelaah terkait pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang.²³

4. Sumber data

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Data yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang, Literatur-literatur, jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi dan

²³ Zainudin Ali, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 20.

lain sebagainya. Dalam penulisan skripsi ini nantinya penulis akan memakai beberapa bahan hukum primer, yakni:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian. Bahan hukum sekunder ini meliputi semua literatur-literatur, publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Dalam penulisan skripsi ini nantinya penulis akan memakai beberapa bahan hukum sekunder, yakni:

- 1) Literatur-literatur atau buku-buku ilmiah yang terkait dengan penelitian ini;
- 2) Jurnal hukum terkait dengan penelitian ini;
- 3) Hasil dari penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini;

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Berikut bahan-bahan hukum tersier:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Hukum;
- 3) Ensiklopedia;
5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Data-data terkait tema penelitian yang telah terkumpul dianalisis dengan cara deskriptif-analisis dengan menggunakan teori hukum Islam dan teori hukum positif, kemudian dikomparasikan guna mendapat gambaran mengenai ketentuan-ketentuan antara hukum Islam dengan hukum positif terkait perlindungan konsumen terhadap klausula eksonerasi.h

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam proses penelitian, maka penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Rincian dari lima bab tersebut adalah

Bab I (satu), membahas pendahuluan yang meliputi penjabaran terkait masalah yang diangkat (latar belakang masalah), rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II (dua) membahas kerangka teori perlindungan konsumen, teori perjanjian, dan teori akad wadi'ah. Dalam bab ini membahas masing-masing dari teori tersebut baik dalam pengertian sampai ke macam-macamnya.

Bab III (tiga) membahas tentang perlindungan konsumen terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian baku dalam hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam akan memaparkan bagaimana landasan hukum perlindungan konsumen. Dalam hukum positif membahas pasal-pasal berkaitan dengan akibat hukum dari penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku beserta perlindungan konsumen.

Bab IV (empat) membahas analisis dari dua sistem hukum yaitu hukum Islam dan hukum positif tentang perlindungan konsumen terhadap penerapan klausula eksonerasi, yang kemudian akan membandingkan bagaimana perlindungan konsumen terhadap penerapan klausula eksonerasi dalam dua sistem hukum tersebut dengan menggunakan teori-teori yang penulis pakai.

Bab V (lima), merupakan penutup yang diakhiri dengan kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada penjabaran penelitian yang telah penulis uraikan pada bab – bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam konteks perlindungan konsumen, penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut mengakibatkan keabsahan dari perjanjian baku yang mencantumkan klausula pengalihan tanggung jawab pelaku usaha (yang dikenal dengan istilah klausula eksonerasi) dinyatakan batal demi hukum. Adapun dalam Islam, penggunaan klausula eksonerasi yang merugikan konsumen dapat dianggap sebagai upaya untuk menghindari tanggung jawab yang seharusnya diberikan oleh pelaku usaha, yang bertentangan dengan prinsip memenuhi janji. Selain itu, Islam juga melarang perbuatan melawan hukum atau munkar. Pencantuman klausula eksonerasi dapat menciptakan ketidakseimbangan yang tidak adil dalam hubungan bisnis, karena konsumen akan kehilangan hak-haknya untuk mendapatkan ganti rugi atau perlindungan atas kerugian yang mungkin timbul. Sebagaimana Pasal 19 dan 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selaras dengan konsep *ta'awid* dalam hukum islam yang menjadi rujukan dalam penggantian atau kompensasi yang harus di berikan kepada pihak yang mengalami kerugian, baik hukum positif maupun hukum islam mewajibkan untuk pihak

kreditur/pelaku untuk melakukan ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen, dengan syarat bahwa kerugian tersebut dapat dihitung secara aktual.

2. Islam melarang perbuatan melawan hukum atau munkar. Pencantuman klausula eksonerasi dapat menciptakan ketidakseimbangan yang tidak adil dalam hubungan bisnis, karena konsumen akan kehilangan hak-haknya untuk mendapatkan ganti rugi atau perlindungan atas kerugian yang mungkin timbul. Terkait akibat hukum dari penerapan klausula eksonerasi dalam Pasal 62 mengenai pelanggaran penggunaan klausula eksonerasi sebagaimana ketentuan Pasal 18, dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Pandangan Islam pemberian ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen yang dikarenakan mengonsumsi barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan sejalan dengan konsep *ta'widh*. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 1. yakni kerugian yang nyata yang bisa diukur secara langsung, ialah kerugian yang telah terjadi secara nyata sebab keterlambatan pembayaran dan kerugian yang secara logis disebabkan oleh keterlambatan ataupun kecerobohan pembayaran, seperti biaya penagihan yang sebenarnya. Dalam hal ini, objek *ta'widh* (kompensasi) yakni harta benda yang ada, berwujud, dan bernilai (yang penggunaannya disetujui oleh syariat

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran yaitu dikarenakan penelitian ini menggunakan library research jadi penelitian ini belum bisa menjangkau sepenuhnya, diharapkan peneliti berikutnya yang menggunakan

penelitian lapangan bisa menjangkau lebih banyak lagi tentang klausula eksonerasi ini.



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Fatwa

Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30, Jakarta: PT.

Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994

Fatwa DSN 02/DSN-MUI/IV/2000: tentang Tabungan

Buku

Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineke Cipta, 1999.

Atsar, Abdul, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2009.

Barkatulla, Abdul Halim *Hak-Hak Konsumen*, Bandung : Nusa Media, 2010

C. S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

Hasanudin, *Legal Drafting*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.

Miru, Ahmad, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Muhammad Abdulkadir, *Perjanjian Baku Dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, Bandung: Citra Aditya bakti, 1992

Munir Fuadi, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Hukum Bisnis)*, Bandung : PT.Citra

Aditya Bhakti,1999

Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2018.

Salim H.S, *Hukum Kontrak*, Teori & Teknik Penulisan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Santoso, Lukman, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2012.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Inter masa, 2002

Sutan, Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Untung, Hendrik Budi, *Hukum Investasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Zainuddin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Skripsi dan Jurnal

Adryan Estuady, “Perlindungan Konsumen Terhadap Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2017.

Dewi Irawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jasa Laundry Pakaian di Yogyakarta (Studi pada Jasa Laundry Pakaian di Jl. Timoho Yogyakarta)” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Hernowo Bayu Wicaksono , “Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Laundry Ditinjau Dari Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen (Studi kasus Laundry Koem-Koem Surakarta)”,
Skripsi, Jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015.

Muhamad Zainudin, “Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Dan Konsumen: Studi Tentang Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Penitipan Barang di Terminal Tirtonadi Surakarta” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015.

Muhammad Jimmi, “Klausula Eksemsi Pada Kontrak Baku Ditinjau Menurut Hukum Perdata Dan Konsep Akad Ijārah (Studi Kasus Pada Kontrak Spartan Mobil Jambo Tape Banda Aceh.”*Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, 2016.

Muhammad Syahreza, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Klausula Eksonerasi Yang Terdapat Pada Perjanjian Kredit Bank”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2019.

Putri Firmanda, “Klausul Eksonerasi Dalam Transaksi Jasa Pengiriman Barang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Studi Kasus Pencantuman Klausul Eksonerasi Pada Resi Pengiriman J&T Express” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2017.

Shinta Rachmaniyah, Dipo Wahyoeno, perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, journal Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022

Sofiansyah, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Klausula Eksonerasi Pada Jasa

Pengiriman Barang (Studi Di Po. Langsung Indah Mataram).” *Skripsi*,
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.

